

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Belakang Masalah

Untuk mewujudkan tata kelola yang baik, organisasi kemanusiaan juga harus dikelola secara jujur dan efisien. Meskipun tidak sama dengan lembaga pemerintahan, organisasi kemanusiaan tetap bisa mendapat sorotan jika tidak transparan atau dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik (Swandewi & Wulan, 2023). Karena itu, penting bagi setiap organisasi publik, termasuk organisasi kemanusiaan, untuk mengutamakan kualitas pelayanan. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Apalagi jika organisasi tersebut langsung berhubungan dengan masyarakat, maka kinerjanya akan lebih mudah dilihat dan dinilai oleh publik. Hal ini juga bisa menjadi dorongan bagi organisasi untuk terus meningkatkan layanan agar lebih bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Darlena et al., 2021)

Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang optimal, terutama dalam bidang transfusi darah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana PMI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan transfusi darah berjalan dengan baik dan sesuai standar kesehatan yang berlaku.

PMI berlandaskan tujuh prinsip dasar yang juga diterapkan oleh gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah internasional, yaitu kemanusiaan, kesetaraan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, netralitas, dan universalitas. Organisasi ini memiliki cabang di 34 provinsi dan 408 kota atau kabupaten di

seluruh Indonesia. PMI bersifat netral dan tidak terikat dengan kelompok politik, suku, atau agama tertentu. Darah memiliki peran vital dalam tubuh karena berfungsi mengantarkan nutrisi dan oksigen ke berbagai organ penting seperti otak, jantung, ginjal, paru-paru, dan hati. Jika kebutuhan darah dalam tubuh tidak terpenuhi maka fungsi organ-organ ini terganggu, yang dapat berujung pada kematian (Usiono et al., 2022)

Menurut standar kesehatan global, setiap negara idealnya memiliki cadangan darah minimal 2% dari jumlah penduduknya. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 32,56 juta jiwa, sehingga kebutuhan minimal darah diperkirakan sekitar 5 juta kantong per tahun. Namun, PMI belum mampu memenuhi angka tersebut. Data menunjukkan bahwa kebutuhan darah di Indonesia mencapai 5,1 juta kantong per tahun, sementara jumlah pendonor hanya sekitar 4,1 juta kantong. Akibat kekurangan ini, beberapa pasien yang membutuhkan darah tidak dapat tertolong dan berisiko mengalami kematian (Novenita et al., 2024)

Unit transfusi darah adalah fasilitas kesehatan yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan donor darah, menyediakan darah, serta mendistribusikan darah kepada pasien yang membutuhkan. Pendonor darah adalah individu yang memberikan darah atau komponennya untuk membantu proses penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan pasien. Pelayanan transfusi darah mencakup serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, mobilisasi, serta pemeliharaan pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien, dengan tujuan untuk mengobati penyakit dan mendukung proses pemulihan kesehatan (Muksin Ayu,

2022)

Unit Transfusi Darah (UDD) merupakan layanan kesehatan yang berperan dalam menyediakan darah bagi masyarakat. Tugasnya mencakup perencanaan, pengelolaan, dan penyediaan dan distribusi darah. Selain itu, UDD juga bertanggung jawab dalam proses transfusi darah kepada pasien yang membutuhkan, dengan tujuan mendukung pemulihan dan penyembuhan penyakit. Unit Tranfusi Darah (UDD) yang beroperasi dibawah koordinasi Palang Merah Indonesia (PMI) dan memiliki peran penting dalam penyediaan darah yang aman dan berkualitas bagi pasien yang membutuhkan (Sudaryanto, 2020)

Sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan tugas dalam mengelola darah dan mendistribusikan darah, Palang Merah Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa layanan transfusi darah dapat terus berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Namun walaupun darah yang disumbangkan oleh masyarakat merupakan pendonor darah secara sukarela tetapi sering kali timbul pertanyaan mengenai biaya yang harus dibayarkan oleh pasien atau keluarga pasien yang membutuhkan darah. (Cahyoko, 2021)

Berdasarkan Peraturan yang berlaku, seperti PP No. 18 Tahun 1980 dan UU No. 23 Tahun 1992, jelas dikatakan bahwa darah dilarang diperdagangkan untuk tujuan komersial. Oleh karena itu, pengelolaan biaya darah harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini penting agar masyarakat memahami bahwa biaya digunakan hanya untuk pengelolaan darah, bukan untuk kepentingan pribadi. Untuk dapat beroperasi dengan baik dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat, Unit Donor Darah sebaiknya menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

(Prayudi et al., 2018).

Akuntabilitas dan transparansi merupakan aspek utama dalam hal pengelolaan biaya darah. Akuntabilitas yang merujuk pada bagian penting dari organisasi nirlaba yang mengharuskan menyajikan laporan keuangan untuk mengevaluasi organisasi dalam hal memberikan pelayanan (Purnamawati, 2018). Sementara itu transparansi dapat diartikan sebagai penyampaian informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada publik, dengan alasan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui secara jelas dan menyeluruh tentang bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soleha & Efendi, 2023)

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adalah bukti bahwa suatu organisasi bersikap terbuka dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya. Ini dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas dan melaporkan setiap kegiatan kepada masyarakat. Kepercayaan itu penting dalam hubungan antar manusia dan jadi dasar utama untuk membangun masyarakat yang baik (Purnamawati et al., 2024), apabila tidak adanya penerapan akuntabilitas dan transparansi yang baik, maka dapat timbulnya berbagai masalah yang potensial, seperti contoh kecurigaan terhadap penyalahgunaan dana, pengelolaan dana yang tidak efisien, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan (Tiony & Siregar, 2025)

Tabel 1. 1 Biaya Operasional Unit Donor Darah Tahun 2020-2024

Tahun	Biaya Operasional	Presentase Kenaikan
2020	Rp 3,956,661,043	12,4 %
2021	Rp 4,447,285,131	13,4 %
2022	Rp 5,034,994,817	9,5 %
2023	Rp 5,505,254,629	15,3 %

2024	Rp 6,344,952,481	-
------	------------------	---

(Sumber : Arsip Sub Bidang Keuangan UDD)

Tabel diatas menunjukkan biaya operasional unit donor darah PMI Kabupaten Buleleng dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan signifikan. Pada Unit Donor Darah PMI Kabupaten Buleleng, biaya yang dikenakan untuk setiap kantong darah berkisar Rp490.000. Biaya ini bukan merupakan harga jual darah, tetapi digunakan untuk menutupi berbagai aspek operasional dalam pengelolaan darah. Unit Donor Darah PMI secara keseluruhan membiayai operasionalnya melalui biaya dari pengelolaan darah, biaya operasional yang dikenakan dalam pelayanan transfusi darah oleh Unit Donor Darah (UDD) PMI mencakup berbagai aspek penting untuk memastikan keamanan dan kelangsungan layanan. Biaya ini digunakan untuk pemeriksaan darah guna memastikan tidak adanya penyakit yang dapat menular melalui transfusi, penyimpanan darah dalam fasilitas yang memenuhi standar keamanan, serta distribusi darah ke rumah sakit atau pasien yang membutuhkan. Selain itu, biaya ini juga mencakup penggunaan alat kesehatan seperti kantong darah, jarum suntik, dan reagen untuk pengujian darah, pemeliharaan alat-alat laboratorium dan fasilitas penyimpanan darah agar tetap berfungsi optimal, serta pemeliharaan peralatan medis yang digunakan dalam operasional laboratorium. Tidak hanya itu, biaya ini juga digunakan untuk membayar gaji tenaga medis dan staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan UDD PMI. Dengan demikian, biaya yang dikenakan bukan untuk membeli darah, tetapi untuk menutupi berbagai biaya operasional yang diperlukan guna menjamin kualitas dan keberlanjutan pelayanan transfusi darah.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah pedoman yang digunakan

dalam prosedur yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan (Marlena et al., 2019). Laporan keuangan biasanya disusun setiap beberapa bulan, seperti tiga atau enam bulan, untuk keperluan internal perusahaan. Sedangkan laporan yang lebih komprehensif dibuat setahun sekali. Melalui laporan ini, posisi keuangan perusahaan dapat diketahui setelah dianalisis. Beberapa jenis laporan keuangan yang umum digunakan antara lain: (1) neraca, (2) laporan laba rugi, (3) laporan perubahan modal, (4) laporan arus kas, dan (5) catatan atas laporan keuangan (Masdiantini & Warasniasih, 2020). Laporan keuangan organisasi non-profit di Indonesia harus mengikuti PSAK 45, yang menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan posisi keuangan, aktivitas, arus kas, dan catatan keuangan. Namun, Pada PMI Kabupaten Buleleng hanya membuat laporan neraca saja yang dimana masih memiliki beberapa perbedaan signifikan dibandingkan standar ini, seperti laporan aktivitas yang kurang rinci dalam memisahkan sumber pendapatan dan pengeluaran, pencatatan donasi non-tunai yang tidak konsisten, serta laporan arus kas yang kurang transparan dalam menunjukkan aliran dana pengelolaan darah. Selain itu, minimnya catatan atas laporan keuangan menyebabkan kurangnya informasi mengenai kebijakan akuntansi dan alokasi dana, yang dapat mengurangi kepercayaan publik.

Berdasarkan uraian penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan biaya darah pada Unit Donor Darah PMI Kabupaten Buleleng, serta dampaknya terhadap kualitas layanan yang diberikan. Melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk mengungkap sejauh mana prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi diterapkan dalam pengelolaan biaya darah, yang pada akhirnya mempengaruhi

kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur yang membahas hubungan antara pengelolaan dana dan peningkatan kualitas layanan dalam sektor transfusi darah, terutama dalam konteks PMI di Kabupaten Buleleng.

Dilihat dari latar belakang yang sudah penulis jabarkan, maka mangajukan judul ***“ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPRANSI DALAM PENGELOLAAN BIAYA DARAH UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PADA UNIT DONOR DARAH PMI KABUPATEN BULELENG”***

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka penulis dapat mengidentifikasi terdapat masalah yang berkaitan dengan judul tersebut :

1. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan biaya darah menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai penggunaan dana.
2. Unit Donoh Darah PMI Kabupaten Buleleng belum mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rinci, sehingga sulit memastikan pertanggungjawaban penggunaan dana.
3. Kepercayaan masyarakat yang menurun yang dimana masih memiliki persepsi negatif terhadap biaya darah, meskipun biaya tersebut bukan untuk membeli darah melainkan untuk operasional. Kurangnya informasi yang jelas bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan PMI.

4. Kenaikan biaya operasional UDD PMI Kabupaten Buleleng terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, belum ada penjelasan yang jelas mengenai faktor penyebab kenaikan tersebut dan bagaimana pengelolaan biaya bisa lebih efisien.
5. Pengelolaan biaya darah yang tidak efisien berdampak pada kualitas layanan transfusi darah, seperti keterlambatan distribusi dan penurunan kualitas pelayanan.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan biaya darah yang dilakukan oleh Unit Donor Darah PMI Kabupaten Buleleng. Penelitian ini hanya mencakup aspek pengelolaan biaya darah dan tidak membahas secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya lainnya di Unit Darah PMI Kabupaten Buleleng. Selain itu, fokus penelitian hanya pada penerapan akuntabilitas dan transparansi untuk meningkatkan kualitas layanan dalam pengelolaan biaya darah.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, Adapun rumusan masalah yang dapat diuraikan yaitu :

1. Bagaimana transparansi pengelolaan biaya darah di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan biaya darah di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana dampak pengelolaan biaya darah terhadap kualitas layanan transfusi darah di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat transparansi dalam pengelolaan biaya darah di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan biaya darah di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Buleleng.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak pengelolaan biaya darah terhadap kualitas layanan transfusi darah di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan dalam konteks pengelolaan biaya darah. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan persepsi masyarakat dalam konteks pengelolaan biaya darah pada organisasi kemanusiaan seperti PMI.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peneliti, memperluas wawasan tentang pengelolaan dana publik,

serta memberikan tambahan ilmu bagi mahasiswa lain terkait akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kualitas layanan.

b. Bagi Unit Donor Darah PMI Kabupaten Buleleng

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi Unit Donor Darah PMI Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan biaya darah.

c. Bagi Masyarakat dan Pemerintah

Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur yang ada, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

d. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi di perpustakaan universitas, yang dapat digunakan oleh mahasiswa atau peneliti selanjutnya sebagai bahan pembanding dan rujukan untuk penelitian lain dalam bidang akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kualitas layanan.

